



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah menjatuhkan putusan perkara
Terdakwa:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur/Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penahanan Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor : SP.Han/27/V/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 28 Mei 2022, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-1733/L.1.27/Eku.1/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhitung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 65/Pen.JN/2022/Ms.Jth tanggal 11 Juli 2022, terhitung tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 84/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 10 Agustus

Hlm.1 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : PRINT.943 /L.1.27/Eku.2/09/2022 tanggal 14 September 2022 terhitung sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 96/Pen.JN/2022/MS.Jth, tanggal 26 September 2022, terhitung sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 99/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 14 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
8. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 205/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 22 November 2022, terhitung sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 222/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 15 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 237/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 28 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum xxxxxxxxxxxx Advokat pada Kantor Advokat "Yayasan KARIMA", yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 6 Oktober 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah, permintaan

Hlm.2 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dan relaas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 23 Desember 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Belum Mangajukan Kontra Memori Banding Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 4 Januari 2023, bahwa Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 4 Januari 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, Wira Fadillah, S.H. (Jaksa Penuntut Umum) telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 15 Desember 2022;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 19 Desember 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Belum Mangajukan Kontra Memori Banding Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 4 Januari 2023, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum belum mengajukan kontra memori banding;

Hlm.3 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 26 Desember 2022 ;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 33/JN/2022/MS.Jth., tanggal 4 Januari 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 26 Desember 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 33/JN/2022/MS.Jth., tanggal 4 Januari 2022, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 2/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 11 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxx telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar NO. REG. PERK. PDM-049/JTH/09/2022 tanggal 14 September 2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam sebuah kamar mandi di lokasi tempat wisata pantai riting Kecamatan Leupung

Hlm.4 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak xxxxxxxxxxxxxx (Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa berkenalan dengan anak korban di Facebook setelah chattingan dengan anak korban beberapa hari kemudian Terdakwa meminta nomor chat WA anak korban kemudian Terdakwa menelpon anak korban dengan Video Call lalu mengajak berjumpa Kawasan wisata brayeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar untuk pertama kalinya setelah pertemuan tersebut lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kembali di daerah wisata Riting Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar setelah bertemu pada saat Terdakwa sedang mengbrol dengan anak korban lalu Terdakwa menarik tangan anak korban agar mau masuk ke dalam kamar mandi umum yang ada di lokasi wisata riting tersebut setelah masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menciumi bibir, pipi sambil memegang payudara serta mencium-cium payudara anak korban hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana anak korban namun korban mengatakan "JANGAN" tetapi Terdakwa tidak mepedulikan penolakan anak korban sambil terus menurunkan celana anak korban sampai selutut lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa (penis) di hadapan anak korban sambil mengatakan "ISAPLAH, SAYANG" tetapi korban tidak mau mengisapnya (oral sex) selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menghadap membelakangi Terdakwa (menungging) sambil berdiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) akan tetapi pada saat itu Terdakwa kesulitan memasukanya dikarenakan anak korban masih perawan lalu Terdakwa memaksa memasukanya terlihat darah keluar dari dalam alat kelamin anak korban (vagina) selanjutnya Terdakwa

Hlm.5 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



memaju mundurkan alat kelaminya (menggoyang-goyangkan tubuhnya) hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengalami ejakulasi serta mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban setelah selesai Terdakwa memakai pakaiannya dan melihat anak korban memakai pakaian nya sendiri lalu keluar dari dalam kamar mandi tersebut setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban kerumahnya;

- Selanjutnya dua minggu setelah kejadian pertama kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan oktober 2021, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu kali yang ke-2 (dua) di tempat wisata Pucuk Krueng yang berada di belakang xxxxxxxxxx arah ke Desa Naga Umbang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar disana Terdakwa mengajak anak korban kearah pucuk krueng kemudian Terdakwa merayu-rayu korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "AYOLAH YANK, KAYAK KEMARIN" dan korban mengatakan "NGAPAEN" lalu setelah itu Terdakwa mengajak anak korban kearah kebun kosong yang bersemak belukar dan sesampai dikebun kosong tersebut Terdakwa memarkirkan sepmor dan mencium-cium pipi, bibir serta meremas-remas payudara korban hingga beberapa saat lalu Terdakwa membuka celana anak korban separu paha lalu korban menarik kembali celana nya kemudian Terdakwa mencoba lagi untuk mencium-cium korban serta payudara dan membuka kembali celananya selanjutnya Terdakwa mencium kelamin korban (vagina korban) hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa memegang tubuh anak korban dan merebah tubuhnya di atas sepmor korban tersebut lalu membuka celana Terdakwa sendiri sebatas sepaha lalu memasukkan kelamin Terdakwa kedalam vagina korban dengan menggoyang-goyangkan tubuh Terdakwa agar penisnya masuk jauh kedalam vagina korban hingga beberapa saat dan kemudian Terdakwa mulai ejakulasi dan mengeluarkan cairan sperma kedalam vagina anak korban pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1106220908060077 anak korban xxxxxxxxxx pada waktu kejadian tersebut terjadi berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Hlm.6 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat visum et revertum Nomor : R/116/V/KES.3.1./2022/RS.Bhy tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Sabrina dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh;
Menyimpulkan : dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban Nurbaiti Binti M. Amin Ali ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum 2,3,4,6,7,9,11 perlukaan lama dan tanda –tanda kehamilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan saat ini telah melahirkan anak laki-laki berusia 3 (tiga) bulan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam sebuah kamar mandi di lokasi tempat wisata pantai riting Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap xxxxxxxxxx (Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa berkenalan di Facebook setelah chattingan dengan anak korban beberapa hari kemudian Terdakwa meminta nomor chat WA anak korban kemudian Terdakwa menelpon anak korban dengan Video Call lalu mengajak berjumpa Kawasan wisata brayeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar untuk pertama kalinya setelah pertemuan tersebut lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kembali di daerah xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah bertemu pada saat Terdakwa sedang mengbrol dengan anak korban kemudian Terdakwa beralasan ke kamar mandi ketika itu Terdakwa menarik tangan anak korban agar mau masuk ke dalam kamar mandi umum yang ada di

Hlm.7 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



lokasi wisata riting tersebut lalu Terdakwa mencium bibir, pipi sambil memegang payudara serta mencium-cium payudara korban hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa pun membuka celana korban namun korban mengatakan "JANGAN" akan tetapi Terdakwa tidak peduli pada saat itu dengan membuka celana korban juga sampai selutut lalu Terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan kelamin Terdakwa (penis) dihadapan korban sambil mengatakan "ISAPLAH, SAYANG" akan tetapi korban tidak mau mengisap penis Terdakwa saat itu (mengajak oral sex);

- Selanjutnya selang dua minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan oktober 2021, Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kali yang ke-2 (dua) di tempat wisata Pucuk Krueng yang berada di belakang PT.SBA arah ke Desa Naga Uambang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar disana Terdakwa mengajak anak korban kearah pucuk krueng kemudian Terdakwa merayu-rayu korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "AYOLAH YANK, KAYAK KEMARIN" dan korban mengatakan "NGAPAEN" lalu setelah itu Terdakwa mengajak korban kearah kebun kosong yang bersemak belukar dan sesampai dikebun kosong tersebut Terdakwa memarkirkan sepmor dan mencium-cium pipi, bibir serta meremas-remas payudara korban hingga beberapa saat lalu Terdakwa membuka celana korban separu paha lalu korban menarik kembali celananya kemudian Terdakwa mencoba lagi untuk mencium-cium korban serta payudara dan membuka kembali celananya selanjutnya Terdakwa mencium kelamin korban (vagina korban) hingga beberapa saat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1106220908060077 anak korban xxxxxxxxxxxx pada waktu kejadian tersebut terjadi berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

LEBIH

Hlm.8 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam sebuah kamar mandi di lokasi tempat xxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan zina terhadap anak xxxxxxxxxxx (Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa berkenalan dengan anak korban di Facebook setelah chattingan dengan anak korban beberapa hari kemudian Terdakwa meminta nomor chat WA anak korban kemudian Terdakwa menelpon anak korban dengan Video Call lalu mengajak berjumpa kawasan wisata brayeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar untuk pertama kalinya setelah pertemuan tersebut lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kembali di daerah xxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar setelah bertemu pada saat Terdakwa sedang mengbrol dengan anak korban lalu Terdakwa menarik tangan anak korban agar mau masuk ke dalam kamar mandi umum yang ada di lokasi wisata riting tersebut setelah masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menciumi bibir, pipi sambil memegang payudara serta mencium-cium payudara anak korban hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa (penis) dihadapan anak korban sambil mengatakan "ISAPLAH,SAYANG" tetapi korban tidak mau mengisapnya (oral sex) selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menghadap membelakangi Terdakwa (menungging) sambil berdiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) akan tetapi pada saat itu Terdakwa kesulitan memasukanya dikarenakan anak korban masih perawan lalu

Hlm.9 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Terdakwa memaksa memasukannya terlihat darah keluar dari dalam alat kelamin anak korban (vagina) selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminya (menggoyang-goyangkan tubuhnya) hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengalami ejakulasi serta mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban setelah selesai Terdakwa memakai pakaiannya dan melihat anak korban memakai pakaiannya sendiri lalu keluar dari dalam kamar mandi tersebut setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban kerumahnya;

- Selanjutnya dua minggu setelah kejadian pertama kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan oktober 2021, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu kali yang ke-2 (dua) di tempat wisata Pucuk Krueng yang berada di belakang xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar disana Terdakwa mengajak anak korban kearah pucuk krueng kemudian Terdakwa merayu-rayu korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "AYOLAH YANK, KAYAK KEMARIN" dan korban mengatakan "NGAPAEN" lalu setelah itu Terdakwa mengajak anak korban kearah kebun kosong yang bersemak belukar dan sesampai dikebun kosong tersebut Terdakwa memarkirkan sepmor dan mencium-cium pipi, bibir serta meremas-remas payudara korban hingga beberapa saat lalu Terdakwa membuka celana anak korban separu paha lalu korban menarik kembali celananya kemudian Terdakwa mencoba lagi untuk mencium-cium korban serta payudara dan membuka kembali celana nya selanjutnya Terdakwa mencium kelamin korban (vagina korban) hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa memegang tubuh anak korban dan merebah tubuhnya di atas sepmor korban tersebut lalu membuka celana Terdakwa sendiri sebatas sepaha lalu memasukkan kelamin Terdakwa kedalam vagina korban dengan menggoyang-goyangkan tubuh Terdakwa agar penis saya masuk jauh kedalam vagina korban hingga beberapa saat dan kemudian Terdakwa mulai ejakulasi dan mengeluarkan cairan sperma kedalam vagina anak korban pada saat itu;

Hlm.10 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxx anak korban xxxxxxxxxxxx pada waktu kejadian tersebut terjadi berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa berdasarkan surat visum et revertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh xxxxxxxxxxxx dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh;
- Menyimpulkan : dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum 2,3,4,6,7,9,11 perlukaan lama dan tanda -tanda kehamilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan saat ini telah melahirkan anak laki-laki berusia 3 (tiga) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan No. REG. PERK : PDM-049/JTH/09/2022 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menuntut terhadap Terdakwa agar Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“dengan sengaja melakukan jarimah** Pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat Penjara selama 200 (dua ratus) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan.

Hlm.11 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hijau lumut;

Dikembalikan kepada anak korban xxxxxxxxxx

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis namun memohon kepada Majelis Hakim diringankan dan dikurangi hukumannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum agar diringankan dan dikurangi hukumannya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang isinya tetap pada tuntutan semula. Dan atas replik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum menyampaikan duplik secara lisan yang isinya tetap pada permohonan lisan yang telah diajukannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hijau lumut/tua;

Hlm.12 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



- 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hijau lumut/tua;

Dikembalikan kepada anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 33/JN/2022/MS.Jth dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 33/JN/2022/MS.Jth permohonan banding mana masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022 dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 20 Desember 2022 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2022 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 19 Desember 2022, terhadap memori banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mangajukan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 4 Januari 2023;

Hlm.13 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 26 Desember 2022 dan berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 4 Januari 2023, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum, dalam memori bandingnya dapat disimpulkan bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yaitu:

1. Persetujuan yang terjadi antara anak korban dan Terdakwa tidak dilakukan atas dasar paksaan melainkan atas dasar suka sama suka. Hal ini berkaitan dengan keterangan Anak Korban sendiri bahwa Anak Korban sebelum membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara, Anak Korban telah lebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui akun media sosialnya yaitu facebook dan WhatsApp secara intens layaknya orang pacaran, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban membuat janji untuk bertemu di tempat kejadian perkara;
2. Dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban tidak berteriak dan tidak melakukan upaya yang berarti seperti mendorong atau menendang agar Terdakwa tidak dapat memasukkan

Hlm.14 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa sendiri tidak ada mengancam dan tidak pula menggunakan alat apapun untuk memaksa Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

3. Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah ayah dan kakak kandung Anak Korban yang sama sekali tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi, dikarenakan Anak Korban tidak pernah berpamitan/meminta izin kepada kedua orang tua maupun kepada kakak Anak Korban saat hendak pergi menjumpai Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan terjadi;
4. Saksi ayah dan kakak kandung Anak Korban baru mengetahui perihal tentang Terdakwa setelah Anak Korban diketahui telah hamil tujuh bulan dan atas kehamilannya tersebut Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwalah yang bertanggung jawab;
5. Bukti visum yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara anak korban arah jarum jam 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 11, perlukaan lama dan tanda-tanda kehamilan;
6. Dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya penolakan dari Anak Korban;
7. Saksi ayah dan kakak Anak Korban menerangkan bahwa pihak keluarga Terdakwa ada menghubungi pihak keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan persoalan yang telah terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun pada saat itu keluarga Anak Korban masih belum membuka hati untuk menerima keluarga Terdakwa;
8. Pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap diri Anak Korban adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan pasal yang seharusnya dikenakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan kembali untuk menerapkan Pasal

Hlm.15 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



yang benar dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan dengan ini Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan Terdakwa dengan Pasal sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dapat disimpulkan bahwa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 2,3,4,6,7,9,11 perlukaan lama dan tanda-tanda kehamilan;
2. Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan saat ini telah melahirkan anak laki-laki berusia 3 (tiga) bulan;
3. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat Ta'zir dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 14 Desember 2022 telah menyatakan banding dengan akta permintaan

Hlm.16 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



banding Nomor : 33/Akta.JN/2022/MSJth (jadi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang);

4. Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa: "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama kecuali terhadap Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum";

b. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebagai dasar Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusanya nanti tidak sesuai dengan tuntutan jaksa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau lumut.

Hlm.17 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Nomor : PDM-49/JTH/09/2022 pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, Salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, memori banding dari Penuntut Umum dan bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah yaitu terhadap persetujuan yang terjadi antara anak korban dan Terdakwa tidak dilakukan atas dasar paksaan melainkan atas dasar suka sama suka. Hal ini berkaitan dengan keterangan Anak Korban sendiri bahwa Anak Korban sebelum membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara, Anak Korban telah lebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui akun media sosialnya yaitu facebook dan WhatsApp secara intens layaknya orang pacaran, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban membuat janji untuk bertemu di tempat kejadian perkara, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hlm.18 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di lokasi kawasan wisata Brayeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar untuk pertama kalinya bukan hanya sekedar untuk bertemu malah Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi umum dengan menarik tangan anak korban kemudian di dalam kamar mandi umum Terdakwa menciumi bibir, pipi sambil memegang payudara serta mencium-cium payudara anak korban hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana anak korban namun korban mengatakan "JANGAN" tetapi Terdakwa tidak mepedulikan penolakan anak korban sambil terus menurunkan celana anak korban sampai selutut lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa (penis) dihadapan anak korban sambil mengatakan "isaplah, sayang" tetapi korban tidak mau mengisapnya (oral sex) selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menghadap membelakangi Terdakwa (menungging) sambil berdiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina), hal itu tanpa inisiatif dari Terdakwa untuk mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tidak akan terjadi dan perbuatan tersebut dilakukan dalam kamar mandi umum dengan menciumi bibir, pipi sambil memegang payudara serta mencium-cium payudara anak korban. Berikutnya Terdakwa dua minggu setelah kejadian pertama pada bulan oktober 2021, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu kali yang ke-2 (dua) di tempat wisata Pucuk Krueng yang berada di belakang xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar, kemudian Terdakwa merayu-rayu korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "AYOLAH YANK, KAYAK KEMARIN" dan korban mengatakan "NGAPAEN" lalu setelah itu Terdakwa mengajak anak korban kearah kebun kosong yang bersemak belukar dan sesampai dikebun kosong tersebut Terdakwa memarkirkan sepmor dan mencium-cium pipi, bibir serta meremas-remas payudara Anak Korban hingga beberapa saat, lalu Terdakwa membuka celana anak korban separuh paha lalu korban menarik kembali celananya kemudian Terdakwa mencoba lagi untuk mencium-cium korban serta payudara dan membuka kembali celananya selanjutnya

Hlm.19 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Terdakwa mencium kelamin korban (vagina korban) hingga beberapa saat setelah itu Terdakwa memegang tubuh anak korban dan merebahkan tubuhnya di atas sepmor korban tersebut lalu membuka celana Terdakwa sendiri sebatas sepaha lalu memasukkan kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan menggoyang-goyangkan tubuh Terdakwa agar penisnya masuk jauh kedalam vagina Anak Korban hingga beberapa saat dan kemudian Terdakwa mulai ejakulasi dan mengeluarkan cairan sperma kedalam vagina anak korban pada saat itu. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah Pemerksaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair, telah terbukti dan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi 'uqubat Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah yang menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan tetap pada tuntutan menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menghukum Terdakwa melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hlm.20 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair namun berbeda dengan 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa putusan hakim berdasarkan atas surat dan fakta dalam pemeriksaan persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dimana unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yakni melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sesuai maksud ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan saksi anak korban dan saksi-saksi lain, Terdakwa akibat perbuatannya harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berakibat korban yang masih anak-anak trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi

Hlm.21 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (*alternatif*) 'uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, sesuai pula dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilaku, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat penjara sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan akibat dan trauma yang diderita dan dialami oleh anak korban Nurbaiti Binti M. Amin Ali, dan keluarga serta terhadap masyarakat sekitarnya, maka ancaman uqubat terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai 'uqubat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx telah terbukti melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap anak korban, dimana unsur "Setiap orang yang melakukan pemerkosaan diancam dengan 'uqubat Ta'zir telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

Hlm.22 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan jarimah tersebut secara sadar dan tidak ada alasan pembenaran dan alasan pemaafan bagi Terdakwa". Maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan 'uqubat Ta'zir sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun jumlah 'uqubat Ta'zir sebanyak 150 (seratus lima puluh) bulan penjara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut/tua, 1 (satu) buah celana panjang warna putih dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hijau lumut/tua, dikembalikan kepada anak korban (Nurbaiti Binti M. Amin Ali);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih tergolong muda (umur/tanggal lahir 22 tahun/ 05 November 1999);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Hlm.23 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat/hukuman untuk mempertanggung jawabkan jarimah yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah tepat dan benar mempertimbangkan pasal 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat alternatif pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah tepat pula menjatuhkan 'uqubat penjara kepada Terdakwa maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dan Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada

Hlm.24 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pada tingkat banding Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2022/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Hlm.25 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh



ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 31 Januari 2023
Panitera,

ttd

.....

Hlm.26 dari 26 hlm. Putusan No. 2/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)